



## **P U T U S A N**

Nomor : 1735/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

#### **IDENTITAS TERDAKWA I**

Nama lengkap : **DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 22 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tengku Umar No.7 Moderland RT.07/02 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang atau Jalan Raya Bogor Gg. Hasan RT.07/02 No.91 Kec. Cimanggis Kota Depok  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : --

#### **IDENTITAS TERDAKWA II**

Nama lengkap : **RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 08 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pos Citayem Pangkalan 12 RT.02/12 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung Kota Depok  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : --

Para Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 15 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Hal. 1 dari 8. Putusan No. 1735/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO** bersama dengan **Terdakwa II. RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO** bersama dengan **Terdakwa II RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan berat 4,69 gram. *Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban ANTENG SURYATI ;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna putih kombinasi biru No. Pol.: B-6276-ESL tanpa kunci kontak dan STNK. *Dirampas untuk Negara ;*
- 4 Menyatakan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Para Terdakwa belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **ANTENG SURYATI**, saksi **MARDANIH** saksi **ADIAN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan berat 4,69 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna putih kombinasi biru No. Pol.: B-6276-ESL tanpa kunci kontak dan STNK ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib, saksi korban **ANTENG SURYATI** yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya yang bernama **REGITA** melintas di Jalan M Kahfi I dekat Gg. Rukun Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba datang dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih No. Pol. : B-6276-ESL yang dikendarai oleh Terdakwa II **RULY WIJI NISDIYANTO** bin **BAMBANG SUPRIYANTO** berboncengan dengan Terdakwa I. **DWI SETYO WAHYUDI** bin **TJARMO** memepet sepeda motor yang saksi korban kendari ;

Hal. 3 dari 8. Putusan No. 1735/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa I. DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO langsung menarik secara paksa kalung emas yang dikenakan oleh saksi korban ANTENG SURYATI hingga terputus dan selanjutnya para Terdakwa melarikan diri ke arah Cilandak Jakarta Selatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO ;
- Bahwa setelah itu saksi korban berteriak “Jambret...Jambret...” sambil mengejar motor para Terdakwa yang kemudian teriakan saksi korban tersebut didengar oleh warga sekitar dan akhirnya para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa kalung emas seberat 5 gram milik saksi korban ANTENG SURYATI yang diambil para Terdakwa secara paksa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO dan Terdakwa II. RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO, saksi korban ANTENG SURYATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum ;
- 3 Unsur yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud mempermudah pencurian ;
- 4 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

#### **1. Unsur Barang Siapa**



Yang dimaksud Barang Siapa menurut Ilmu Hukum Pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu **Terdakwa I. DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO dan Terdakwa II. RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan ;  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**2. Unsur dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib di Jalan M Kahfi I dekat Gg. Rukun Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, **Terdakwa I. DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO dan Terdakwa II. RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** mengambil secara paksa kalung emas seberat 5 gram yang saat itu dikenakan oleh saksi korban ANTENG SURYATI dan kemudian Para Terdakwa melarikan diri ;  
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**3. Unsur yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud mempermudah pencurian**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib saksi korban ANTENG SURYATI sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya REGITA di Jalan M Kahfi I dekat Gg. Rukun Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang sebelah kanan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih No. Pol. : B-6276-ESL yang dikendarai oleh **Terdakwa II RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** berboncengan dengan

Hal. 5 dari 8. Putusan No. 1735/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



**Terdakwa I. DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO** memepet sepeda motor yang saksi korban kendaraai dan langsung mengambil kalung emas yang saksi korban kenakan pada saat itu ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Yang dimaksud dengan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Ilmu Hukum Pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu **Terdakwa I. DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO** bersama dengan **Terdakwa II. RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.





Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Para Terdawka melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan **Terdakwa I DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO dan Terdakwa II RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DWI SETYO WAHYUDI bin TJARMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **Terdakwa II RULY WIJI NISDIYANTO bin BAMBANG SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 8. Putusan No. 1735/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai dengan berat 4,69 gram.

*Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban ANTENG SURYATI ;*

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150, warna putih kombinasi biru No. Pol.: B-6276-ESL tanpa kunci kontak dan STNK.

*Dirampas untuk Negara ;*

6 Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014**, oleh kami : **MUH. RAZZAD, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LENDRIATY JANIS, SH. MH.**, dan **MATHEUS SAMIADJI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **TIAZARA LENGGOGENI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Para Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA,**

**LENDRIATY JANIS, SH. MH.**

**MUH. RAZZAD, SH. MH.**

**MATHEUS SAMIADJI, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ARHAM NAWIR, SH.**